

Bab 4 Penutup

4.1 Kesimpulan

Ada perbedaan antara Indonesia dengan dua Negara tetangga kita dalam hal pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista). Dua Negara jiran kita ini, Singapura dan Malaysia jika membeli senjata mereka sangat selektif dan mempunyai visi kedepan jika seandainya mereka membeli senjata dari luar apakah beberapa waktu kedepan mereka tidak mengalami kesulitan dalam hal *spare part*, *maintance* atau penyesuaian senjata operasional mereka dengan alutsista yang akan dibeli. Malaysia contohnya ketika membeli CN-250, departemen pertahanan mereka akan dengan sigap melihat apakah pesawat ini bisa *matching* dengan senjata operasional yang dipakai angkatan bersenjata mereka. Baik dari segi sistem informasi, radar maupun persenjataan untuk pesawat. Dengan hal seperti ini mereka meminimalisir ketergantungan angkatan bersenjata mereka dalam segi persenjataan dan sistim pertahanan informasinya. Begitu juga halnya dengan singapura mereka ketika membeli F-16 mereka diperbolehkan memodifikasi pesawat tempur tersebut dan dengan mudah *spare part* nya dari Negara pemasok. Berbeda dengan Indonesia ketika membeli pesawat tempur sukhoi.

Karena adanya segmentasi pasar senjata internasional dan karena Indonesia terkena embargo senjata dari Amerika dan Inggris serta Uni Eropa membuat kebutuhan Indonesia akan pertahanannya terkebiri maka kemudian pasar senjata beralih kepada Pasar Rusia dan China dan kemudian membuka pasar untuk pasar senjata Korea Selatan yang tidak ada konsekuensi politiknya. Pada akhirnya pasar domestic yaitu industry pertahanan sendiri adalah harapan besar untuk memenuhi kebutuhan akan persenjataan. Disamping itu Negara-negara lima besar pemasok utama pasar senjata senjata internasional seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Jerman, Inggris menciptakan segmentasi pasar dengan berbagai cara mereka melalui kebijakan masing-masing dan dengan cara ini mereka memiliki pembeli-pembeli tradisional sendiri. Buruk seperti yang terjadi dengan Indonesia ketika Indonesia menggunakan senjata Amerika Serikat dan Eropa ketika terjadi embargo senjata

Indonesia tidak punya alternative yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya

Transfer senjata tidak semata-mata melalui mekanisme konvensional-tradisional yaitu dengan cara pembelian secara utuh tetapi juga melalui pembentukan aliansi strategis dengan kerjasama antara pembeli dan penjual baik dengan cara pengembangan teknologi maupun dengan cara pendanaan.

Indonesia terkena kode etik Arias pada awalnya namun setelah terkena embargo militer yang begitu lama akhirnya di cabut juga karena tragedi 9/11. Bukan hanya hambatan masuk tidak dapat diatasi, tetapi pendirian produsen dan eksportir yang telah konsisten membantu pendatang yang bercita-cita tinggi dalam pasar dengan menyediakan mereka dengan teknologi militer yang diperlukan. Contohnya Amerika Serikat yang menyuplai teknologi militer setelah perang Dunia II usai kenegara Eropa Barat. Kemudian negara-negara industri maju ini memberikan kepada negara di dunia ketiga teknologi senjata untuk memproduksi dan mengekspor senjata. Ada terdapat beberapa kendala dari ketidakmampuan industri pertahanan kita untuk bisa bersaing:

1. Sumber daya manusia (SDM),

Kita bisa lihat contoh kasus pada saat PT Dirgantara Indonesia di bawah komando Habibie, memang pada saat itu beliau telah menyiapkan karyawan-karyawan PT DI dengan berbagai pelatihan bahkan di sekolahkan keluar negeri demi meng-*upgrade skill* mereka demi kelangsungan industri penerbangan ini. Namun dikala masa reformasi dengan berbagai hantaman menyerang PT DI maka tenaga ahli ini pun direkrut oleh negara-negara lain, seperti kemalaysia bahkan direkrut oleh perusahaan *embraer* Brazil.

Efisiensi, apakah efisiensi waktu pengerjaan persenjataan yang di pesan, sering kali industri pertahanan kita jika terjadi kesepakatan pemesanan produk sering tidak tepat waktu dalam penyelesaian. Jika dianalisa lebih dalam terdapat temuan lantaran

TNI merupakan *user* satu-satunya perusahaan terkesan tidak sungguh-sungguh dalam penyelesaiannya atau mengulur waktu. Sering jika harga diturunkan dari patokan semula, perusahaan dengan mudah mengurangi alat-alat pada produk yang dipesan.

2. Civil bureaucracy yang Korupsi, merupakan hal yang tidak dapat di pungkiri dari praktek-praktek ini.
3. Policy, kebijakan pemerintah sekarang ini belum membuka kemungkinan bagi industri pertahanan kita untuk bisa merajai pasar nasional saja apalagi untuk internasional.
4. Anggaran, pasti menjadi masalah besar karena industri pertahanan merupakan industri yang berbiaya mahal namun bisa di siasati melalui anggaran bantuan tambahan dan pembelian dalam negeri.

Namun kelemahan industri pertahanan kita tidak serta merta dipengaruhi dari dalam saja. Saat CN 250 memasuki pasar internasional yang diawali dengan dibukanya cabang pemasaran CN 250 di Amerika Serikat. Dengan klasifikasi CN-250 yang cocok buat pasar domestik Amerika Serikat membuat perusahaan *boeing* terancam pasarnya.

Pada akhirnya kemandirian Indonesia memproduksi senjata sendiri (*autarky*) belum bisa terealisasi karena berbagai masalah baik masalah internal dalam negeri maupun masalah eksternal tentang regulasi pasar senjata.

4.2 Implikasi Teoritis

Implementasi konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian akan menjabarkan proses berpikir yang digunakan sebagai alat analisa dalam menjawab pertanyaan penelitian. Operasionalisasi konsep ini telah menuntun penulis dalam menganalisa bagaimana kondisi pasar senjata di Asia Pasifik dan pengaruhnya terhadap Indonesia dalam periode 2000-2008.

4.3 Implikasi Kebijakan

Melihat fakta empiris yang terjadi, kebijakan Indonesia untuk memajukan industry pertahanan yang lebih mandiri belum terlihat jelas melalui sebuah undang-undang kemandirian industry pertahanan. Saat ini hanya sebatas wacana penggalakan pembelian Alutsista dalam negeri. Dari kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut :

a. Perlunya pengembangan industri pertahanan menuju kemandirian baik dari bahan baku sampai dengan teknologi dan pembiayaan sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kondisi ketahanan nasional.

b. Perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan melalui :

- 1) Penyediaan bahan baku yang cukup tanpa menggantungkan bahan baku dari luar.
- 2). Penguasaan teknologi yang cukup tinggi tanpa tergantung dari luar sehingga ada kemandirian dalam penggunaan teknologi untuk produksi keperluan pertahanan.

Kedua upaya di atas hendaknya dilakukan dengan menjalin kerjasama yang terpadu antara lembaga *riset and development* di perusahaan maupun di lembaga riset di perguruan tinggi.

Dukungan pembiayaan yang memadai untuk keperluan operasional perusahaan dan keperluan riset and development. Adanya kebijakan (*political will*) pemerintah untuk melindungi industri pertahanan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya hasil industri pertahanan untuk mencukupi kebutuhan pertahanan negara. Adanya upaya dari pemerintah dari pemerintah untuk membuka komunikasi politik dengan negara lain sehingga memiliki hasrat untuk menggunakan produk pertahanan dari Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan militer negaranya. Sehingga pada gilirannya industri pertahanan Indonesia dapat semakin bersaing dengan negara lain dan lebih ekonomis. Dengan demikian kelangsungan hidup industri pertahanan Indonesia menjadi lebih terjamin tanpa tergantung dari subsidi yang dikeluarkan negara.